



**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN ADAT DI DESA GUMANTAR  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**WAHYUDIN**  
**2020F1A122**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**2023/2024**

**LEMBARAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN ADAT DI DESA GUMANTAR**

**DITINAJU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN**

Oleh:

**WAHYUDIN**

**2020F1122**

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahril Haq, S.H., L. LM**

**NIDN. 0822098301**

**Fitriani Amalia, S.H., M.H.**

**NIDN. 0826058302**

**HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI**

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DI UJI OLEH TIM  
PENGUJI PADA, ....., ....., ....., 2023**

**Oleh:  
DEWAN PENGUJI**

**Ketua**

**M. Taufik Rachman S.H., M.H.**  
**NIDN. 0825078701**

(.....)

**Anggota I**

**Assoc. Prof. Dr. Hilman Svahrial Haq, S.H., L. LM.**  
**NIDN. 0822098301**

(.....)

**Anggota II**

**Fitriani Amalia, S.H., M.H.**  
**NIDN. 0826058302**

(.....)

**Mengetahui,**

**Fkultas Ilmu Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Mataram**

**Dekan**

**Assoc. Prof. Dr. Hilman Svahrial Haq, S.H., L. LM.**  
**NIDN. 0822098301**




**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Dengan Ini Saya Menyatakan

1. Skripsi yang berjudul:  
“**TINJAUAN TURIDIS PERKAWINAN ADAT DI DESA GUMANTAR  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN**” ini. Merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmuh Hukum, Fakultas Hukum, Universtitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram 17 Desember 2023  
Yang Membuat Pernyataan ini

  
ZAB7BALX005154498  
**Wahvudin**  
2020F1A122



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WAHYUDIN  
NIM : 2020F1A122  
Tempat/Tgl Lahir : PANGLAJANG, 21 FEBRUARI 2002  
Program Studi : S1 ILMU HUKUM  
Fakultas : Hukum  
No. Hp : 081 936 770 594  
Email : wahyudinarifskbsr@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

... TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN ADAT DI DESA GUMANTAR  
... DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

**Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain.** 443

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, ... 31 Januari ... 2024  
Penulis



WAHYUDIN  
NIM. 2020F1A122

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.  
NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WAHYUDIN  
NIM : 2020F1A122  
Tempat/Tgl Lahir : DANGIANG, 22 FEBRUARI 2002  
Program Studi : SI ILMU HUKUM  
Fakultas : HUKUM  
No. Hp/Email : 081.936.770.594 / wahyud-nan.fakbar@gmail.com  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

... TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN ADAT DI DESA GUMANTAR  
... DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, ..31...JANUARI.....2024  
Penulis

WAHYUDIN  
NIM. 2020F1A122

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A. alj  
NIDN. 0802048904

**MOTTO**

“MENGABDIKAN DIRI UNTUK PENDIDIKAN ADALAH SUATU BENTUK  
KERJA KERAS”

(MAYOU HACHIKUJI)



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan pada kehadiran Allah SWT. Tuhan yang maha esa atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN ADAT DI DESA GUMANTAR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN”**. Tidak lupa sholawat serta salam tercurahkan pada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Yang telah menuntun umat manusia dari zaman jahiliah menuju zaman yang penuh dengan ilamiah. Sehingga kita dapat merasakan kenikmatan dan kemudahan seperti saat ini.

Penyelesaian skripsi ini tidak dapat terlepas dari bantuan semua pihak, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak, Drs. Abdul Wahab, MA. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram atas kesempatan, waktu, dan izin yang diberikan untuk menempuh studi pada Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, SH, LLM. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, dan sekaligus sebagai Dosen pembimbing I yang selalu memberi arahan dan masukan sangat membangun sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu.
3. Bapak M. Taufik Rachman SH. MH. Selaku Dosen Penguji yang akan menjadi juru kunci keberhasilan penulis untuk menempuh gelar S1.
4. Ibu Fitriani Amalia SH. MH. Selaku Dosen Pembimbing II yang selalu ikhlas memberi arahan pada penulis serta selalu memberi kemudahan bagi penulis pada penulisan skripsi ini.
5. Kepada seluruh keluargaku tercinta, terutama Ibu Sri Muliani dan Bapak Zenudin yang selalu mendoakan anaknya dan juga selalu menasehati sekaligus membantu dalam proses menyusun skripsi ini sehingga skripsi



ini bisa jadi tanpa adanya kendala.

6. Kepada Hana Rosyidha Qotrunnada yang selalu mendoakan dan membantu, mendukung, memberikan motivasi ,sekaligus mendorong penulis dalam menyusun skripsi ini sehingga jadi tepat pada waktunya.
7. Tidak lupa pula untuk para sahabat-sahabat yang selalu menemani saya dalam segala proses. Teman-teman GSP yang tidak ada hentinya memberikan tekanan serta melemahkan mental dalam penulisan skripsi ini, tetatpi penulis tidak gentar sehingga bisa selesai dengan keyakinan dan ketekunan, semoga teman-teman yang lain dapat segera menyusul.
8. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Dengan penuh rasa hormat saya ucapkan banyak terima kasih.

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, saran dan kritik yang sangat membangun sangat diharapkan dari para pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti sendiridan kita semua.

Mataram 17 Desember 2023  
Yang Membuat Pernyataan ini

**Wahyudin**  
**2020F1A122**

## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN ADAT DI DESA GUMANTAR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sejarah dan proses adat *merarik* di Desa Gumantar Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara. Sehingga penelitian ini mengkaji terkait : “Tinjauan Yuridis Perkawinan Adat Di Desa Gumantar Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan”. Untuk mengetahui bagaimana penerapan dan pengaturan hukum dalam perkawinan dibawah umur di Desa Gumantar. Maka dari permasalahan dan isu tersebut muncul rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana Adat *Merarik* Di Desa Gumantar Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara? (2) Bagaimana pengaturan hukum dalam perkawinan adat dibawah umur Di Desa Gumantar berdasarkan undang-undang No.16 Tahun 2019? Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian Normatif-Empiris (Gabungan). Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan empiris, peraturan Undang-Undang, pendekatan sosiologis, dan pendekatan historis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan adat di Desa Gumantar masih sangat kental dengan proses adatnya. Perkawinan dalam artian dan penjelasan adat tidak hanya berkepentingan bagi pihak yang melangsungkan perkawinan akan tetapi bekepentingan juga bagi masyarakat sekitar yang ada di Desa Gumantar, meskipun perkawinan adat di Desa Gumantar terkadang tidak sesuai dengan peraturan yang ada dikarenakan masih banyak perkawinan di bawah umur yang tetap dilangsungkan masyarakat adat di Desa Gumantar. akan tetapi adat tersebut tidak boleh ditinggalkan dan harus tetap dilangsungkan dengan cara para tokoh adat dan masyarakat diharapkan mampu menyesuaikan hukum adat dengan hukum nasional, sehingga hukum adat dan hukum negara selaras.

**Kata Kunci:** Pelaksanaan, Perkawinan, Adat, Desa Gumantar, Peraturan

**ABSTRACT****LEGAL REVIEW OF CUSTOMARY MARRIAGE IN GUMANTAR VILLAGE  
EXAMINED THROUGH THE MARRIAGE LAW**

*This research aims to explore the history and customary marriage processes in Gumantar Village, Kayangan Sub-district, North Lombok Regency. Therefore, this study examines: "Legal Review of Customary Marriage in Gumantar Village in the Context of the Marriage Law". The research investigates the implementation and legal regulations regarding underage marriages in Gumantar Village. Hence, the following research questions arise from the issues and concerns: (1) How is the implementation of the custom of "Merarik" in Gumantar Village, Kayangan Sub-district, North Lombok Regency? (2) What are the legal regulations governing underage customary marriages in Gumantar Village based on Law No. 16 of 2019? The research design employed in this study is Normative-Empirical (Combined) research. The approaches utilized include empirical approach, statutory regulations, sociological approach, and historical approach. The results of this study indicate that the implementation of customary marriages in Gumantar Village still strongly adheres to its customary processes. Customary marriages, in their cultural and explanatory sense, are not only significant for the parties involved but also hold importance for the surrounding community in Gumantar Village. Despite occasional non-compliance with existing regulations, as evidenced by numerous underage marriages conducted by the traditional community in Gumantar Village, these customary practices must not be abandoned. It is expected that the traditional leaders and community can adapt customary law to national law, aligning customary and national legal systems.*

**Keywords:** Implementation, Marriage, Custom, Gumantar Village, Regulations

**MENGESAHKAN**  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM \_\_\_\_\_

**KEPALA**  
**UPT P3B**  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



## DAFTAR ISI

<b>HALAM JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
<b>BAB II PENDAHULUAN .....</b>	<b>13</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	13
1. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang.....	13
2. Perkawinan Menurut Para Ahli .....	13
3. Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	14
4. Syarat-syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 .....	16
5. Syarat Sahnya Perkawinan .....	17
6. Tujuan Perkawinan.....	19
7. Asas-asas Perkawinan.....	19
B. Tinjauan Umum Perkawinan Menurut Hukum Adat .....	22
1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	22
2. Macam-macam Perkawinan .....	28

3. Sistem Bentuk-bentuk Perkawinan Hukum Adat .....	29
4. Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat .....	31
5. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Adat .....	32
6. Asas-asas Perkawinan Menurut Hukum Adat .....	33
7. Persyaratan Perkawinan Menurut Hukum Adat .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Metode Pendekatan .....	37
D. Sumber Bahan Hukum dan Data.....	38
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data .....	39
F. Analisa Data .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A. Adat <i>Merarik</i> Di Desa Gumantar Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara .....	41
A.1 Sejarah Singkat Desa Gumantar .....	41
A.2 Sejarah dan Deskripsi Adat <i>Merarik</i> Di Desa Gumantar Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara .....	42
1. Sejarah Adat <i>Merarik</i> Di Desa Gumantar.....	42
2. Deskripsi Adat <i>Merarik</i> Desa Gumantar.....	44
A.3 Gambaran Adat <i>Merarik</i> Di Desa Gumantar Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara.....	53
1. <i>Nyegaok</i> .....	54
2. <i>Memaling/Maling Nine</i> .....	54
B. Pengaturan Hukum Perkawinan Adat Di Bawah Umur Desa Gumantar Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 .....	58
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara kesatuan dengan berbagai keanekaragaman adat istiadat masyarakat yang terbilang unik dan berbeda disetiap daerah suku bangsa, meskipun berbeda dasar dan sikapnya tetap satu yakni Indonesia, setiap daerah di Indonesia memiliki adat istiadat yang berbeda yang pada masa ini masih dijalankan dan dipraktikan oleh sebagian masyarakat, seiring berjalannya waktu Indonesia menjadi salah satu negara berkembang dimana kemajuan dan cara hidup sebagian masyarakat yang serba modern namun adapula beberapa masyarakat yang tidak terlepas dari ciri khas adat istiadat yang tetap hidup dalam diri masyarakat, justru dengan kemajuan-kemajuan yang ada di Indonesia adat istiadat dapat disesuaikan sehingga semakin banyak dikenal orang. Adat istiadat yang hidup dalam masyarakat dengan berbagai keanekaragaman dari berbagai wilayah suku bangsa Indonesia harus selalu dilestariakan dan dikembangkan karena itu merupakan ciri khas masyarakat yang ada di kepulauan Indonesia.

Adat merupakan bagian kepribadain suku bangsa karena merupakan penjelmaan jiwa bangsa dari waktu ke waktu. Oleh karenanya, setiap bangsa di dunia memiliki adat istiadatnya masing-masing yang tentunya berbeda dan beranekaragam. Karena keragaman inilah yang menjadi elemen penting identitas bangsa tersebut.

Suku sasak Lombok adalah suku bangsa yang mendiami pulau Lombok dan menggunakan bahasa sasak yang dimana memiliki berbagai adat istiadat salah satunya yg kita kenal dengan tradisi *merarik* (perkawinan). *Merarik* merupakan salah satu cara masyarakat suku sasak melangsungkan perkawinan, dalam suku sasak ialah melakukan pelarian atau kawin lari dimana laki laki mengambil seorang perempuan yang diinginkan yang bertujaun untuk dilarikan kemudian disembunyikan dirumah keluarga pihak ke ketiga<sup>1</sup>. meskipun terkadang tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang yang ada karena perkembangan dan kemajuan zaman pada saat ini.

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin anantara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri, artinya perkawinan adalah momentum yang sangat penting bagi kelangsungan hidup bagi masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan tidak boleh dilakukan seenaknya karena perkawinan merupakan kegiatan sakral dalam kehidupan, dimana perkawinan itu sudah diatur di dalam hukum agama, dan hukum negara. Perkawinan bertujuan agar kehidupan seorang suami istri bahagia sehingga perkawinan dipandang serius oleh agama bahkan negara. Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 dan Nomor 16 Tahun 2019 adalah hukum nasional yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia, undang-undang yang memberi gambaran tentang konsep dan aturan mengenai perkawinan, selain aturan aturan tertulis perkawinan juga diatur di dalam hukum adat. Hukum adat merupakan hukum layaknya undang-undang yg berlaku di suatu negara dimana hukum adat sendiri terus menerus

---

<sup>1</sup> Hilman Syahrial Haq, *Perkawinan Adat Merarik dan Tradisi Selabar Di Masyarakat Suku Sasak*, Jurnal Perspektif, Vol. 21 Nomor 3 September 2016, Hal. 158

diperluas oleh masyarakat seiring dengan kemajuan zaman dikarenakan kebutuhan dan diperlukan oleh masyarakat itu sendiri, aturan dan nilai yang terkandung dalam hukum adat awalnya dibuat dan disesuaikan agar menjadi pedoman hidup bagi masyarakat.

Tujuan perkawinan dalam masyarakat hukum adat ialah untuk melastarikan dan meneruskan kelangsungan hidup masyarakat hukum adat, tetapi karena perbedaan sistem setiap masyarakat berbeda maka penekanan tujuan dari perkawinan disesuaikan dengan sistem keluarga.<sup>2</sup> Dalam kasus adat patrilineal, misalnya perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan dari seorang ayah dan begitu juga dengan matrilineal.

Menurut adat sasak, *merarik* (perkawinan) tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui berbagai macam proses yang terbilang cukup panjang, bahkan bisa memerlukan waktu sampai berbulan-bulan untuk melaksanakannya. Dimana ada beberapa fase yang harus dilakukan, selain itu tradisi *merarik* merupakan adat yang turun temurun dalam masyarakat adat sasak yang ada dan masih berlaku sampai saat ini, menurut adat suku sasak ada beberapa cara perkawinan diantaranya perondongan (perjodohan), mepadik lamar (kawin lamar), selarian/kawin lari (*merarik*). *Merarik* merupakan cara yang paling sering digunakan oleh sebagian masyarakat suku sasak karena dianggap cara yang paling sopan. *Merarik* biasanya dilakukan bagi pasangan yang hendak menjalani hubungan yang serius, *merarik* pada dasarnya menyatukan dua belahan jiwa antara seorang pria dengan wanita menjadi suami isteri, namun

---

<sup>2</sup> Wiratni Ahmadi, *Hak Dan Kewajiban Wanita Dalam Keluarga Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 26 Nomor 4, Oktober 2008, Hal. 374



tidak jarang kegiatan *merarik* justru banyak dilakukan oleh pasangan muda dibawah umur dimana belum siap secara mental sehingga banyak hubungan yang kandas atau perceraian tetapi masyarakat tetap mejlakan tradisinya karena merupakan ciri khasnya.

Perkawinan adat *merarik* dilakukan oleh pasangan dimana laki-laki menjalankan aksi mengambil perempuan secara diam-diam dan dibawa kerumah keluarganya untuk mempertahankan harga diri seorang laki-laki karena berhasil membawa calon wanitanya, tetapi banyak masyarakat memanfaatkan tradisi ini diantaranya banyak anak muda yang bahkan bisa dibilang masih di bawah umur karena pasalnya ketika sudah membawa anak gadis (*merarik*) kerumahnya orang tua akan menerima meskipun anak yang dibawa masih sekolah atau dibawah umur itu sema tidak menjdi masalah, karena kurangnya pengetahuan tentang pernikahan dibawah umur sehingga pasangan tersebut tetap dinikahkan tanpa memikirkan konsekuensinya dalam jangka panjang, tidak heran banyak perceraian yang terjadi karena kurangnya kesiapan dari kedua pasangan muda tersebut.

Kasus perkawinan/tradisi *merarik* dibawah umur sering terjadi lantaran kurangnya edukasi dan pengetahuan orang tua tentang konsekuensi pernikahan dibawah umur dan beberapa faktor lain diantaranya faktor kemiskinan, pendidikan, kemauan anak, serta yang paling utama karena budaya, pengaruh pergaulan dan lingkungan. Pengetahuan masyarakat adat yang kurang dikarenakan tempat tinggal pedesaan yang masih rendah tentang pengetahuan dan bahaya pernikahan dibawah umur. Namun buakan berarti kita

harus meninggalkan tradisi itu, justru sebagai masyarakat yang baik kita harus melestarikan adat istiadat yang sudah ada karena merupakan adat turun-temurun dari nenek moyang dan harus kita hormati dan kita jaga agar tidak hilang dan punah, namun dengan seiring perkembangan zaman tradisi adat mulai berkurang.

Perkawinan anak dibawah umur sering terjadi karena kurangnya edukasi dan pengetahuan masyarakat. Berikut data perempuan yang berumur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun di provinsi Nusa Tenggara Barat yakni pada tahun 2020 sebanyak 16,61% kemudian pada tahun 2021 sebanyak 16,59% dan pada tahun 2022 sebanyak 16,23 persen sedangkan masih banyak yg belum didata karena pada kenyataannya dalam masyarakat banyak pernikahan di bawah umur tetap dilaksanakan tanpa mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) data ini peneliti dapatkan dari Sensus Badan Pusat statistik.

Seiring dengan pergeseran budaya *merarik*, contoh kecil dengan adanya tunangan dan meminta secara hormat kepada orang tua yang sebelumnya kurang dikenal oleh masyarakat suku sasak. Tetapi seiring berkembangnya budaya luar dari masyarakat perantau yang datang dan menetap, akulturasi budaya mulai terjadi. Lahirlah istilah sudah menikah tetapi belum nikah adat. Artinya prosesi menikah itu dilakukan dengan cara meminang tetapi belum menikah secara *merarik*, mencurinya dari rumah si perempuan.<sup>3</sup> Hal yang mendasari tradisi ini adalah karena adanya informasi yang disalurkan dari

---

<sup>3</sup> Hafifuddin, skripsi “Tradisi Merarik Dalam Masyarakat Suku Sasak Lombok Di Desa Laburan Baru Menurut Perspektif Hukum Islam” (Banjarmasin: UIN 2016), Hal. 6

generasi ke generasi baik secara tertulis ataupun lisan, karena tanpa adanya informasi ini, suatu tradisi dapat punah.

Menariknya penelitian ini adalah masih banyak masyarakat yang tetap melangsungkan perkawinan di bawah umur, karena kurangnya pemahaman dan edukasi tentang bahayanya perkawinan di bawah umur lebih khusus bagi masyarakat suku sasak yang menjalankan tradisi merarik. Faktanya banyak masyarakat suku sasak tetap menjalankan adat merarik meskipun pasangan yang akan merarik tersebut masih di bawah umur. Di dalam Undang-Undang Perkawinan sudah mengatur dan membatasi usia bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan Undang-Undang tersebut diharapkan dapat menjadi pagar agar tidak terjadinya perkawinan di bawah umur. Oleh karena itu, peneliti berminat ingin mengetahui pandangan hukum perkawinan terhadap tradisi *merarik* di bawah umur ditinjau dari undang-undang No 16 Tahun 2019 Tentang Usia Nikah, berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut yang ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN ADAT DI DESA GUMANANTAR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Adat *Merarik* Di Desa Gumantar Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara?
2. Bagaimana pengaturan hukum dalam perkawinan adat di bawah umur Di Desa Gumantar berdasarkan undang-undang No.16 Tahun 2019?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang gambaran adat merarik di Desa Gumantar Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara.
2. Untuk mengetahui pengaturan hukum dalam perkawinan adat dibawah umur desa Gumantar berdasarkan undang-undang No.16 Tahun 2019

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas maka manfaat penelitian ini adalah

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan informasi untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya bagi penullis sendiri, dan para pembaca pada umumnya, dan tentunya bagi mahasiswa.
2. Secara Praktis, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan maupun acuan dalam pertimbangan bagi peneliti lain dan khususnya bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan terhadap persoalan hukum adat yang hidup di dalam masyarakat hingga saat ini.
3. Secara Akademis, sebagai media refrensi bagi para peneliti untuk dijadikan rujukan dalam penelitian yang sama dan sebagai salah satu persyaratan yang harus dipeneuhi untuk mendapatkan strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan peninjauan mengenai perkawinan adat yang peneliti lakukan terhadap 3 peneliti terdahulu, peneliti dapat memaparkan di beberapa ditabel berikut yakni:

No.	Judul Penelitian
1.	TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN ADAT SUKU ANAK DALAM DENGAN PERKAWINAN SECARA PERDATA DI KABUPATEN SAROLANGUN JAMBI (Studi Pada Kantor Camat Air Hitam Kab. Sarolangun, Jambi) <sup>4</sup>
	Tujuan Penelitian
	Untuk mengetahui dampak terhadap hak-hak anak yang terlahir dalam perkawinan adat suku anak dalam. <sup>5</sup>
	Hasil Penelitian
	Dampak terhadap hak-hak anak yang terlahir dalam perkawinan adat suku anak dalam, akan terdapat perlakuan diskriminasi terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Akibat hukum tersebut salah satunya terjadi pada akta kelahiran bagi anak yang belum dicatatkan perkawinannya memang di akta dapat ditulis nama ayah dan ibu, terkait dengan hak-hak anak yang dilahirkan tentang pembagian waris dalam Suku Anak Dalam pembagian waris di bagi rata seperti pada umumnya, tapi hak mutlak dari orang tua dalam membagi bagian. Kata rata bukan berartiniilai,

<sup>4</sup> William Vincent Purba, skripsi : *"Tinjauan Yuridis Perkawinan Adat Suku Anak Dalam Dengan Perkawinan secara Perdata Di Kabupaten Sarolangun Jambi"* (Medan: UMA 2022), Hal. 8.

<sup>5</sup> *Ibid* Hal. 9.

	<p>tapi rata dalam artian semua dapat walaupun beda dalam nilai benda/harta, saat masih kecil/akil baligh/menju dewasa biasanya sudah ditunjukkan yang mana bagian warisnya masing masing, semua tidak tertulis hanya secara lisan Untuk tahta temenggung selalu jatuh kepada anak laki-laki pertama<sup>6</sup>.</p>
	<p>Persamaan Penelitian</p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, ialah sama-sama mengkaji tentang tinjauan yuridis perkawinan adat.</li> <li>2. Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang menggunakan peraturan undang-undang yang sama yakni undang-undang No 16 Tahun 2019.</li> </ol>
	<p>Perbedaan Penelitian</p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbedaan tempat penelitian</li> <li>2. Penelitian terdahulu meneliti tentang dampak terhadap hak-hak anak yang terlahir dalam perkawinan adat suku anak dalam. Sedangkan penelitian sekarang meneliti tentang bagaimana gambaran Adat/Tradisi Merarik (Perkawinan) Di Desa Gumantar Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara dan bagaimana pengaturan perkawinan adat dibawah umur desa Gumantar berdasarkan undang-undang N0.16 Tahun 2019.</li> </ol>
2.	<p>Judul Penelitian</p>

---

<sup>6</sup> *Ibid* Hal 73

	TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT DI DESAKADI PADA, KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA NTT <sup>7</sup>
	Tujuan Penelitian
	Untuk mengetahui kajian hukum perkawinan adat di Desa Kadi Pada Kabupaten Sumba BaratDaya <sup>8</sup> .
	Hasil Penelitian
	Perkawinan adat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kadi Padamasih terikat erat dengan proses adat. Perkawinan dalam pengertian biasa tidak hanya mempengaruhi kepentingan pasangan, tetapi merupakan fenomena sosial dalam kaitannya dengan keluarga, sehingga perkawinanpada akhirnya harus bergantung pada tatanan sosial masing-masing. <sup>9</sup>
	Persamaan Penelitian
	kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama mengkaji tentang perkawinan adat.
	Perbedaan Penelitian
	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah tempat penelitian.
3.	Judul Penelitian

<sup>7</sup> Maria Yosefa Goldelvia D. Wolla, skripsi : “*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Adat Di Desa Kadi Pad, Kabupaten Sumbawa Barat Daya NTT*” (Mataram: UMMAT 2021), Hal. 5

<sup>8</sup> *Ibid* Hal. 6

<sup>9</sup> *Ibid* Hal. 54

<p>TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT MANDAR DI KAB. POLEWALI MANDAR SULAWESI BARAT (Studi Kasus tentang Passorong)<sup>10</sup></p>
<p>Tujuan Penelitian</p>
<p>Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap konsep pemberian <i>passorong</i> (mahar) dalam perkawinan Adat Mandar di Kab. Polewali Mandar<sup>11</sup></p>
<p>Hasil Penelitian</p>
<p>Tinjauan Hukum Islam dengan mengajukan kajian al Urf dalam praktiknya, <i>passorong</i> dapat dikategorikan sebagai Al Urf As Shalih karena tidak adanya hal yang bertentangan dengan syariat. Hal yang dianggap bertentangan seperti mahalannya serta banyaknya dampak negatif yang disebabkan terbantahkan dengan adanya negosiasi awal dalam masyarakat Mandar yang membahas tentang besaran yang sesuai kemampuan kedua belah pihak. Adapun dampak negatif yang diklaim ternyata tidak semuanya disebabkan oleh mahalannya <i>passorong</i> tetapi banyak faktor yang lain seperti tidak mendapatkan restu dll. Sedangkan dalil tentang klaim melanggar syariat karena bertentangan dengan beberapa hadits seperti anjuran untuk sederhana dan mempermudah dalam urusan agama, juga terbantahkan dengan teori al Urf sendiri. Dimana hal tersebut bisa dikatakan sebagai bentuk fleksibilitas dari Hukum Islam dan dikecualikan dalam tataran adat. Untuk urusan</p>

<sup>10</sup> Ahmad Darwin, skripsi : “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Adat Mandar Di Kab. Polewali Mandar Sulawesi Barat (Studi Kasus Tentang Passorong)*” (Makassar : UIN 2015) Hal. 4

<sup>11</sup> *Ibid* Hal. 7



<p>nominal yang tinggi jugadibantah oleh beberapa data dilapangan yang menjelaskan bahwa mahaltidaknya sesuatu itu relatif dan untuk urusan passorong mempunyai solusidalam hal nominal yaitu dengan cara negosiasi dalam musyawarahpassorong.<sup>12</sup></p>
<p>Persamaan Penelitian</p>
<p>kesamaam antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama mengkaji tentang perkawinan adat.</p>
<p>Perbedaan Penelitian</p>
<p>Perbedaan penelitian terdahulu denga penelitia yang sekarang adalah tempat penelitian dan, penelitian terdahulu menggunakan hukum islam sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan hukum perkawinan.</p>

---

<sup>12</sup> *Ibid* Hal. 60

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang perkawinan**

##### **1. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menjelaskan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>13</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Tahun 2019, menetapkan bawa perkawinan seorang pria dengan sorang perempuan haruslah sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena perkawinan pada dasarnya adalah ikatan suci. Ikatan tersebut tidak terlepas dari kepercayaan yang dianut kedua belah pihak. Perkawinan pada hakekatnya merupakan anugrah dan fitrah manusia sebagai makhluk sosial untuk meneruskan keturunannya. Pasangan yang sudah menikah yang selautnya disebut suami istri harus saling membantu agar bisa saling memahami dan saling melengkapi sehingga rumah tangga bisa sejahtera baik spiritual dan material.

##### **2. Perkawinan Menurut Para Ahli**

Menurut Subekti, mengatakan bahwa perkawinana adalah perikatan yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang

---

<sup>13</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

lama. Pengertian penelitian yang sah adalah hubungan antara dua orang yang berbeda jenis yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan sebaliknya hubungan diantara mereka itu tanpa menyalahi hukum yang di junjung tinggi.<sup>14</sup>

Menurut R. Sardjono perkawinan adalah Ikatan lahir berarti para pihak yang bersangkutan karena perkawinan secara formil merupakan suami istri bagi mereka dalam hubungan satu sama lain maupun bagi mereka dengan masyarakat luas. Pengertian Ikatan batin dalam perkawinan berarti dalam batin suami istri yang bersangkutan terkadang niat yang sungguh sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia yang kekal, jelasnya dalam suatu perkawinan tidak boleh hanya ikatan lahir saja atau ikatan batin saja kedua unsur tersebut ada dalam setiap perkawinan.<sup>15</sup>

### 3. Perkawina Menurut Hukum Adat

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga

---

<sup>14</sup> Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No.1/1974, cct*, PT. Dian Rakyat Jakarta 1986 Hal. 16-20

<sup>15</sup> R. Sardjono, *Berbagai Masalah Hukum Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Diedarkan dikalangan mahasiswa di fakultas hukum dan pengetahuan kemasyarakatan Universitas Trisakti, Jakarta), Hal. 6

institusi Negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya.<sup>16</sup>

Perkawinan adalah suatu momentum yang sangat penting dalam kehidupan bernegara dan masyarakat, karena perkawinan itu tidak hanya menyangkut tentang pria dan wanita, tetapi juga orang tua kedua pihak, saudara-saudaranya, singkatnya keluarga mereka masing-masing. Dalam masyarakat adat perkawinan merupakan bagian peristiwa yang sakral sehingga dalam pelaksanaannya harus ada keterlibatan kepala pengurus adat.<sup>17</sup>

Dalam Hukum Adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh para arwah leluhur kedua belah pihak. Perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang membawa hubungan yang lebih luas yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya<sup>18</sup>

Oleh karenanya perkawinan ini memiliki arti yang sangat luas dan penting. Sehingga pelaksanaannya haruslah disertai dengan upacara-upacar

---

<sup>16</sup> Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7 Nomor 2, Desember 2016, Hal. 414

<sup>17</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1990), Hal 105-110.

<sup>18</sup> Meylan Cristi Sepena dkk, *Perkawinan Adat Masyarakat Suku Padoe Di Desa Wawondula Kecamatan Towoti Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan*, Jurnal Holistik, Vol. 16 Nomor 4, Oktober-Desember 2023, Hal. 5

adat, karena dapat dipercaya memberi keselamatan bagi kedua mempelai sampai akhir hidup

#### **4. Syarat-syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**

Akibat perubahan dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 yang berbunyi perkawinan dapat dilangsungkan apabila pihak laki-laki berusia 19(sembilan belas) tahun dan perempuan 16(enam belas) tahun. Setelah diubah ketentuan pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

- a) Perkawinan hanya boleh dilangsungkan jika laki-laki baik perempuan berusia 19 (sembilan belas) tahun.
- b) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria ataupun wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup.
- c) Pengadilan yang memberikan dispensasi menurut ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan mengadakan perkawinan.
- d) Ketentuan mengenai kedudukan salah satu atau kedua orang tua calon mempelai sesuai pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga terhadap ketentuan permintaan pembebasan menurut ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 6, ayat 6.

Pada perubahan tersebut diperluas ke aspek perkawinan khususnya ke perempuan dengan menaikkan batas usia minimum, yang dalam hal ini,

usia minimal untuk menikah baik bagi perempuan ataupun laki-laki sama yakni 19 (sembilan belas) tahun. Tujuannya agar bagi kedua mempelai matang dalam memikirkan rumah tangganya ke depan agar tidak terjadi dan berakhir dengan perceraian.

## **5. Syarat Sahnya Perkawinan**

Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat pada ketentuan pasal 6 dimana syarat-syarat sahnya suatu perkawinan ialah sebagai berikut :

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melakukan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua tetapi sekarang dengan adanya pembaharuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diubah dengan perubahan pasal 6 ke pasal 7 pada Undang-Undang No 16. Tahun 2019 tentang usia perkawinan yang sebelumnya 21 tahun menjadi 19 tahun baik untuk laki laki maupun perempuan.
- c. Apabila salah seorang dari keua orang tua telah wafat atau dalam keadaan tidak bisa atau mampu menetapkan dan menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal tersebut cukup dilakukan apabila dari orang tua masih mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu dalam menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari

wali, orang yang merawat dan menjaga atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang di sebut diatas, salah seorang atau lebih dari mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum domicili (tempat tinggal) orang yang akan melakukan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar pendapat orang disekitar wilayah hukum yang ada tersebut.

Menurut KUHperdata, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang terjadi dihadapan seorang registrar. Perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan tuntunan agama maka tidak sah. Ketentuan ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ius constitutum dalam pasal 2 merumuskan norma hukum wajib bagi perkawinan yang sah, yang mengatakan :

- a. Perkawinan akan sah apabila dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan masing-masing.
- b. Setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penjelasan pasal 2 berbunyi. “Dengan bunyi pasal 2 ayat 1 tidak ada perkawinan diluar hukum agama dan keyakinan masing-masing menurut Undang-Undang Dasar 1945”. Di luar itu, itulah yang dimaksud

dengan hukum suatu agama dan kepercayaan, sepanjang tidak bertentangan atau dinyatakan lain dalam Undang-Undang tersebut.

Dua macam syarat perkawinan, yaitu syarat materil dan syarat formil. Syarat-syarat materil merupakan keadaan-keadaan yang ada dan berkaitan dengan para pelaku yang hendak melangsungkan perkawinan. Kondisi materil ini juga dikenal sebagai kondisi kesiapan para pihak atau subjektif. Syarat formil adalah panduan atau cara melaksanakan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan hukum agama, biasanya disebut juga dengan syarat objektif.<sup>19</sup>

## **6. Tujuan Perkawinan**

Tujuan perkawinan dapat kita temukan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana pada pasal 1 mendefinisikan bahwa tujuan dari perkawinan ialah untuk mewujudkan keluarga yang cemara dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan juga bertujuan untuk menegakkan perbuatannya, pelecehan seksual, perzinahan, atau biasa kita sebut sebagai tameng atau proteksi.

## **7. Asas-Asas Perkawinan**

Hukum perkawinan didasarkan pada asas perkawinan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan dimana harus menyesuaikan dengan perkembangan era dan kemajuan zaman. Beberapa konsep atau prinsip dasar yang dapat diuraikan :

### **a. Asas Perkawinan Kekal**

---

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993). Hal 76.



Artinya, perkawinan harus kekal seumur hidup. Asa perkawinan kekal ini terdapat di dalam pasal 1 UU perkawinan, yang menyatakan bahwa “ perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>20</sup>

b. Asas Perkawinan Menurut Hukum Agama atau Kepercayaan

Dimaksudkan perkawinan akan dimaksud sah apabila perkawinan dilakukan sesuai dengan hukum agama atau keyakinan yang dianut oleh kedua belah pihak itu sama. Asas ini terdapat pada pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan.

c. Asas Perkawinan Terdaftar

Setiap perkawinan yang sudah dilangsungkan menurut masing-masing agama dan kepercayaan dianggap selesai jika didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Asas ini terdapat pada pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan.

d. Asas Persetujuan Kedua Belah Pihak

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin seseorang, sehingga harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan, dan tidak boleh ada unsur keterpaksaan dari salah satu pihak.<sup>21</sup>

e. Keseimbangan Hak dan Kedudukan Istri

---

<sup>20</sup> Rahmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Keluarga Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hal 264.

<sup>21</sup> Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2005), Hal. 54

Hak dan kedudukan suami maupun istri dalam rumah tangga dan dalam kehidupan masyarakat haruslah seimbang.

f. Asas Perkawinan Monogami

Maksudnya, seorang suami hanya boleh memiliki satu istri dan seorang istri hanya boleh memiliki satu suami. Asas ini ditegaskan dalam pasal 3 (1) UU Perkawinan. Namun asas ini tidak memungkinkan bagi mereka yang ingin berpoligami sepanjang ada persetujuan dari istri dan di dalam agama atau kepercayaan mengizinkan tindakan tersebut.<sup>22</sup>

g. Perkawinan Didasarkan Pada Kesukarelaan atau Kebebasan Berkehendak

Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah maka setiap pernikahan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak. Karena perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia sehingga perkawinan harus didasarkan atas kemauan masing-masing dan bukan atas paksaan salah satu pihak atau keluarga yang bersangkutan.<sup>23</sup>

h. Asas Mempersukar Perceraian

Sesuai dengan tujuan dari perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, maka hukum perkawinan menganut asas mempersukar perceraian. Agar tidak terjadi perceraian maka harus dilindungi dengan asas tersebut. Asas ini dipertegas dalam pasal 39 Undang-undang Perkawinan.<sup>24</sup>

Dalam Undang-Undang Pernikahan telah menyatakan bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilangsungkan menurut hukum agamanya dan

---

<sup>22</sup> *Ibid*, Hal 265

<sup>23</sup> Maria Yosefa Goldelvia D. Wolla, skripsi : “*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Adat Di Desa Kadi Pad, Kabupaten Sumbawa Barat Daya NTT*” (Mataram: UMMAT 2021), Hal. 13

<sup>24</sup> Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1074 Tentang Perkawinan

keyakinan dari kedua belah pihak, disamping itu pernikahan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Tinjauan Umum Perkawinan Menurut Hukum Adat**

### **1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat**

Perkawinan adat adalah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita, yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar supaya kehidupan persekutuan atau clannya tidak punah, yang didahului dengan rangkaian upacara adat. Van Genneep menamakan semua upacara perkawinan sebagai upacara peralihan yang melambangkan peralihan status dari masing-masing mempelai yang tadinya hidup sendiri-sendiri berpisah setelah melampaui upacara yang disyaratkan menjadi hidup bersama sebagai suami-istri, merupakan somah sendiri, suatu keluarga baru yang berdiri serta mereka bina sendiri.<sup>25</sup>

Dalam hukum adat, perkawinan bukan merupakan urusan pribadi dari orang yang melakukan perkawinan, tetapi juga menjadi urusan keluarga, suku, masyarakat, dan kasta. Perkawinan berarti pemisahan dari orang tuanya dan untuk seterusnya melanjutkan garis hidup orang tuanya. Dalam suku, perkawinan merupakan suatu usaha yang menyebabkan terus berlangsungnya suku tersebut dengan tertibnya. Dalam masyarakat persekutuan, perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang mengakibatkan masuknya warga baru yang ikut mempunyai tanggung jawab penuh terhadap persekutuannya. Dalam kasta, perkawinan adalah

---

<sup>25</sup> Yulia, Buku Ajar *Hukum Adat*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), Hal. 49

peristiwa penting, karena kasta dalam masyarakat terdahulu yang sering mempertahankan kedudukannya dengan mengadakan tertib perkawinannya sendiri.<sup>26</sup> Dalam hukum adat ada aturan tersendiri yang harus ditaati. Aturan-aturan tersebut merupakan suatu perwujudan yang terdiri dari nilai dan norma-norma. Nilai dan norma-norma itulah yang melekat dalam diri masyarakat yang menjadi pola perilaku dalam kehidupan<sup>27</sup>

*Common law* merupakan produk budaya yang mengandung substansi nilai-nilai budaya mirip kreativitas, prakarsa, serta sentimen kemanusiaan. pada artian *Common law* lahir dan berasal dari pencerahan akan kebutuhan serta harapan masyarakat akan kehidupan yg adil dan beradab yang menjadi aktualisasi peradaban manusia. Selain itu, *common law* juga artinya produk sosial, yaitu melalui kerja bersama (konvensi) serta merupakan karya beserta (*social good*) berasal dari suatu komunitas *common law*.<sup>28</sup>

Argumen ini sudah melegitimasi pandangan von Savigny bahwa hukum tidak bisa dipisahkan asal sejarah serta budaya suatu warga . Pendapat ini juga ditegaskan sang Satjipto Rahardjo yang berkata bahwa hukum tidak dapat dipisahkan asal konteks sosial budaya.

dengan demikian, aturan adat adalah suatu contoh hukum yg dikonstruksi baik secara konkret juga idilis oleh bangsa Indonesia dengan menggunakan bahasa suku.<sup>29</sup> *Common law* menjadi contoh hukum kentara

---

<sup>26</sup> *Ibid*, Hal. 50

<sup>27</sup> M. Yasmin Soumena, *Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon*, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 10 Noomor 1 Januari 2012, Hal. 40-45

<sup>28</sup> Moh Koesnoe, *Hukum Adat sebagai suatu model (Bagian I Historis)*, Mandar Maju, Bandung, 1992, Hal.3-4

<sup>29</sup> *Ibid*,

diwakili sang Moh. Koesnoe, yang ialah contoh aturan suku Melayu menjadi kesaksian suku.<sup>30</sup> Menurutny, common law timbul sebagai model aturan baru pada sejarahnya pada awal abad 20. semenjak itu, common law menjadi perhatian serta popularitas di kalangan ahli aturan yang kemudian memasuki bidang studi aturan universitas.

ciri-ciri hukum suatu bangsa, termasuk hukum adat, tidak dipengaruhi oleh bentuk hukumnya, namun oleh isi atau materi, jiwa serta sifat bangsa yg bersangkutan. Jiwa serta hakekat suatu sistem hukum adalah manifestasi berasal cara pandang kehidupan dan hakikat bangsa yang bersangkutan. Visi hayati dan sifat (karakter) suatu bangsa tercermin dalam budaya serta hukumnya. hukum umum tidak tidak sinkron asal hukum Barat dalam hal bentuk aturan lainnya, aturan umum sebagian besar tidak tertulis, sedangkan aturan Barat tertulis. Padahal, perbedaan itu lebih khusus karena perbedaan pandangan dan mentalitas bangsa atau rakyat.

Soedirman Kartohadiprodo secara tegas menyebutkan pengertian tadi dalam tulisan-tulisannya tentang hukum nasional, yaitu: "hukum norma ialah hukum norma bukan sebab bentuknya tidak tertulis, tetapi aturan tata cara merupakan hukum norma karena dengan suatu dasar pemikiran yang tidak selaras asasnya. konsepsi hukum orang Barat. Jadi istilah aturan tidak tertulis lebih luas daripada hukum awam hukum umum merupakan jenis

---

<sup>30</sup>*Ibid*, Hal 1

hukum tidak tertulis eksklusif yang memiliki pembenaran unik yg secara mendasar tidak sinkron asal aturan tidak tertulis lainnya.<sup>31</sup>

perbedaan antara *common law* dan hukum tertulis artinya bahwa aturan tertulis ditulis menggunakan kata-kata yg tidak bisa diubah tanpa modifikasi, sebagai akibatnya hukum tertulis tidak lagi mencerminkan apa yg hayati pada masyarakat. sebab hukum ditegakkan oleh tata cara-istiadat aturan yg relevan dan orang-orang yg menjalankannya, pada dasarnya orang yang menghalanginya. Apakah undang-undang melarangnya atau tidak sangat tergantung di orang yang menjalankannya. aturan menjadi perwujudan budaya sedang berproses, demikian juga hukum menjadi pranata sosial dalam kehidupan.

aturan menjadi kebutuhan warga terus semakin tinggi serta berubah, meskipun berbeda atau berbeda dari sebelumnya. Sunaryati Hartono berkata bahwa keadaan ini tidaklah mengherankan mengingat pikiran insan, dan karena itu kebudayaan insan yg hidup dalam masyarakat, selalu bergerak dan bergerak maju.<sup>32</sup>

Pancasila menjadi landasan *filosofis* bangsa Indonesia bersumber asal aturan tata cara yg tak lebih berasal hukum orisinil Indonesia, oleh karena itu hukum nasional Indonesia wajib berakar pada aturan tata cara. Berakar pada *common law* berarti bahwa *common law* sinkron dan bisa memenuhi kebutuhan rakyat di masa yg akan tiba. hukum adat dengan

---

<sup>31</sup> Soediman Kartohadiprodjo, *Hukum Nasional Beberapa Catatan*, (Bandung: Binacipta 1978). Hal. 9.

<sup>32</sup> Sunaryati Hartono, *Dari Hukum Ke Hukum Antar Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 1991), Hal. 11.

demikian ialah aturan yg hayati, sebab hukum istiadat timbul dalam suatu proses sosial yg dilandasi oleh perasaan aturan dari suatu kebutuhan hidup yang nyata (hati nurani) warga , berdasarkan pemikiran masyarakat dan didukung dan diikuti oleh rakyat.

Menurut hakim dampak hukum istiadat, yaitu berdasarkan bentuk komplotan *common law/common law* tahu hukum awam, dari van Vollenhoven, pertama-tama wajib diperiksa jenis dan susunan badan-badan asosiasi hukum pada mana orang-orang dikendalikan sang hukum setiap hari, setiap waktu dan dalam bidang apa pun. Lebih lanjut, komunitas *common law* dikatakan berfungsi menjadi cetak biru atau kerangka kerja pada mana *common law* hayati, tumbuh, bekerja, berkembang dan meninggal.

Perkawinan dalam arti ikatan adat artinya perkawinan yang mempunyai dampak aturan terhadap istiadat norma yang berlaku dalam warga yg bersangkutan. akibat hukum ini telah terdapat bahkan sebelum perkawinan, contohnya: hubungan anak, remaja, dan hubungan orang tua calon pasangan. sehabis perkawinan, ada hak serta kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga/orang yg dicintai) : melaksanakan upacara istiadat, kemudian berperan memajukan dan memelihara kerukunan, keutuhan dan ketetangaan pada kehidupan anak-anak yg terikat dalam perkawinan.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Hilman Adikusuma, *Hukum Keakrabatan Adat*, (Jakarta: Fajar Agung, 1990), Hal. 9

hukum perkawinan istiadat diartikan menjadi ketentuan aturan yg mengatur tentang bentuk perkawinan, norma permohonan, perkawinan, serta pemutusan perkawinan. hukum aturan istiadat yg berkaitan dengan perkawinan pada daerah Indonesia, sinkron dengan jenis/gaya rakyat yg bersangkutan, adat tata cara, kepercayaan dan kepercayaan turut memberi rona yang membedakan daerah yang tidak selaras menggunakan wilayah lain. tetapi dewasa ini, sesuai menggunakan perkembangan sosial dan kemajuan zaman, peraturan-peraturan (tata cara) perkawinan juga mengalami kemajuan serta perubahan, perkembangan dan perpindahan. Perkembangan ini lambat laun ditentukan sang agama, contohnya perkawinan antar suku, antar agama, dan antar norma. tetapi perkawinan tetap menjadi urusan keluarga serta hukum perkawinan istiadat masih berlaku di berbagai wilayah dan golongan.

Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan peraturan nasional yang berlaku seragam di seluruh Indonesia, peraturan yang mengatur tentang pokok-pokok utama perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan pembatalan, perjanjian pranikah, hak serta kewajiban perkawinan. Dan pembaruannya yakni Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Usia Nikah.

Pembubaran perkawinan dan akibatnya, kedudukan anak, wali, ketentuan lain, dan ketentuan sementara serta ketentuan akhir. Undang-undang ini tidak mengatur tentang bentuk perkawinan, cara pengajuan (permohonan), perkawinan, serta lain-lain. Meskipun Undang-Undang



angka 1 Tahun 1974, hukum adat perkawinan dalam masyarakat permanen berlaku atau dipertahankan. di sini pentingnya aturan perkawinan adat diperiksa.

## 2. Macam-Macam Sistem Prkawinan Adat

Sistem perkawinan adat merupakan aturan atau kebiasaan yang mengatur tata cara melangsungkan perkawinan didalam suatu masyarakat. Dibawah ini adalah beberapa macam sistem perkawinan adat yang ada dan dikenal di Indonesia:

1. Sistem Endogami: Sistem ini memperbolehkan seseorang hanya melakukan perkawinan dengan seseorang didalam suku sendiri. Namun, sistem ini sudah jarang ditemukan.<sup>34</sup>
2. Sistem Eksogami: Sistem ini memperbolehkan perkawinan dengan seseorang yang berlainan suku atau suku yang lain dimana menikah dengan suku sendiri tidak diperbolehkan karena merupakan larangan. Denga seiring berjalannya waktu terjadi pergeseran kebiasaan hingga pada akhirmya larangan tersebut hanya berlaku pada lingkup kecil seperti keluarga saja.<sup>35</sup>
3. Sistem Eleutherogami: Sistem ini tidak mengenal larangan-larangan atau keharusan-keharusan. Larangan-larangan didalam sistem ini merupakan yang suatu ikatan dimana yang dimaksud dengan ikatan kekeluargaan, seperti kawin dengan ibu sedarah, nenek, anak kandung, dan atau saudara dari bapak atau ibu. Dilarang juga dalam sistem ini, perkawinan dengan

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, "Intisari Hukum Keluarga", (Bandung, citra Aditya Bakti: 1992), Hal. 132

<sup>35</sup> *Ibid*, Hal. 132

musyarah (per-iparan), seperti kawin dengan ibu tiri, mertua, menantu, anak tiri.<sup>36</sup>

4. Perkawinan Monogami: Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Bentuk perkawinan ini paling ideal dan sesuai dengan ajaran agama serta Undang-Undang perkawinan. Monogomi ini sudah diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
5. Perkawinan poligami: Perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari satu perempuan ataupun perkawinan antara seorang perempuan dengan lebih dari satu laki-laki . Berkaitan dengan poligami ini kita mengenal pula perkawinan poliandri yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan lebih dari satu laki-laki.<sup>37</sup>

Menurut *common Law*, Ada beberapa macam sistem perkawinan yang diketahui yakni sistem Endogami, Exogami, dan Eleutherogami.

### 3. Sistem Bentuk-Bentuk Perkawinan Hukum Adat

Bentuk-bentuk perkawinan adat dapat kita bedakan menjadi beberapa bagian diantaranya yakni kebiasaan masyarakat patrilineal, matrilineal dan bilateral.

#### 1. Bentuk Perkawinan Masyarakat Hukum Patrilineal

Menurut kekerabatan masyarakat patrilineal, bentuk perkawinannya adalah perkawinan jujur. Perkawinan jujur adalah perkawinan dengan pemberian/pembayaran perkawinan (jujur, belis) dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Tujuan pembayaran atau hadiah yang jujur dari

<sup>36</sup> *Ibid* Hal. 132-133

<sup>37</sup> Departemen dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), Hal. 693.

seorang pria kepada seorang wanita adalah tanda atau simbol berakhirnya hubungan keluarga wanita dengan orangtua, saudara kandung, dan bahkan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengalihkan harta milik kerabat seorang wanita, wanita itu dilepaskan dari keluarganya dan masuk kedalam kelompok kerabat suaminya, dan anak-anak hasil perkawinan itu juga mengikuti garis keturunan orang tua, mereka menjadi miliknya. Ayah anggota komunitas hukum. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pemberian yang jujur dapat berhasil<sup>38</sup>

- a) Secara hukum, jujur dalam memberikan berarti mengubah status keanggotaan calon mempelai perempuan.
- b) Secara ekonomis, tertuju terhadap perubahan harta kekayaan.
- c) Pada tingkatan sosial, pemberian yang adil dan jujur dimaksud agar perempuan memiliki posisi kehormatan yang sama.

## 2. Bentuk Perkawinan Masyarakat Hukum Matrilineal

Bentuk perkawinan dalam masyarakat matrilineal disebut juga dengan perkawinan mani dimana adalah wujud yang bertujuan untuk menjadi pondasi atau penopang mempertahankan garis keturunan ibu. Ketentuan penting perkawinan mani adalah<sup>39</sup>

- a) Istri tidak dipisahkan dari keluarganya sendiri dan begitupula dengan suaminya.
- b) Istri harus tinggal dilingkungan keluarganya sendiri, dimana suaminya tidak harus menetap di samping istrinya.

<sup>38</sup> Djaren Sarigh, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Taristio 1984), Hal. 125

<sup>39</sup> Djamamat Samosir, *Hukum adat Indonesia*, (Bandung: Nuansa aulia 2013), hlm. 284

- c) Hak dan kekuasaan istri dalam keluarga dan kedudukansosialnya lebih tinggi dari suaminya. Disini suami bukanlah kepala keluarga.
- d) Anak dari suami istri adalah milik dari keluarga perempuan.
- e) Istri yang menguasai harta dan harta tersebut bukanlah harta bersama.

### 3. Bentuk Perkawinan Masyarakat Hukum Bilateral

Berbeda dengan bentuk perkawina patrilineal dan matrilineal, bentuk perkawinan bilateral merupakan perkawinan bebas. Artinya setelah menikah, suami istri bukanlah lagi tanggung jawab orang tuanya artinya suami istri berpisah dari keluarganya untuk membangun keluarganya sendiri. Bentuk perkawinan bebas diantaranya:<sup>40</sup>

- a) Tempat tinggal pasangan setelah menikah bebas dan tidak harus terikat dengan keluarga.
- b) Suami istri bekerja sam dalam memimpin keluarga.
- c) Anak memasui ke 2 garis baik suami ataupun istri.
- d) Anak dan harta milik bersama.

### 4. Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat

Tata cara pelaksanaan perkawina adata menurut hukum adat dapat dikatak berbeda-beda disetiap tempat wilayah ayang ada di Indonesia. Namun, secara umum tahapan pernikahan dan tata caranya dilakukan pada hari sebelum upacara pernikahan dilakukan dan sesudahnya. Tata cara adat pada suatu perkawinan berakar pada adat istiadat serta aturan yang berlaku pada masyarakat di sekitar tempat tersebut, dimana pada dasarnya secara

---

<sup>40</sup> Soerojo Wognjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Ada*, (Jakarta: Haji Masagung, 1987), Hal. 130.

umum perkawinan adat meliputi proses dan cara-cara seperti lamaran, tanda tunangan, siraman, pengajian, akad nikah, dan seterusnya.<sup>41</sup>

Tata dan cara pelaksanaan perkawinan tidak diatur dalam undang-undang, akan tetapi semua diserahkan kepada aturan adat atau agama yang bersangkutan. Semisalnya, perkawinan tanpa adanya upacara adat hanya adapat dilakukan menurut tata cara perkawinan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya pelaksanaan perkawinan mempengaruhi hukum adat dan hukum agama.

Secara umum, pelaksanaan perkawinan adat di Indonesia dipengaruhi oleh cara dan sistem perkawinan adat setempat dimana kaitannya dalam struktur masyarakat atau kerabat yang dipertahankan oleh masyarakat. Bentuk perkawinan merupakan perkawinan anatar pria dengan wanita dimana perkawinan itu bisa suami dengan istri, istri dengan suami atau suami istri. Yang dimaksud ialah perkawinan suku dalam masyarakat yang semakin maju.<sup>42</sup>

##### **5. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Adat**

Tujuan perkawinan menurut hukum adat bervariasi tergantung pada masyarakat adat yang bersangkutan. Beberapa tujuan umum perkawinan menurut hukum adat adalah:

---

<sup>41</sup>[https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11572/2/T1\\_312010031\\_BAB%20II.pdf](https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11572/2/T1_312010031_BAB%20II.pdf) (Diakses pada 12 November 2023 pukul 13:34).

<sup>42</sup><http://binsarps.blogspot.com/2013/05/batas-umur-perkawinan.html>, (Diakses 12 November 2023 pukul 14.20)

1. Mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis keturunan ayah ataupun menurut garis keturunan ibu dengan tujuan untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat.
2. Membangun dan memperoleh nilai-nilai adat budaya.
3. Mempertahankan warisan nenek moyang.

Dalam konteks hukum Islam, tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama, mendapatkan keturunan, mencegah maksiat, dan membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat (1), tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

#### **6. Asas-Asas Perkawinan Menurut Hukum adat**

Asas-asas perkawinan menurut hukum adat diantaranya:

- a. Asas keadatan dan kekerabatan artinya perkawinan dalam aturan hukum adat tidak hanya sekedar mengikat secara individual. Akan tetapi mengikat keluarga dan hubungan kerabat juga agar hubungan tersebut bisa rukun, damai, dan selamanya kekal.
- b. Asas monogami adalah seorang suami dan istri dilarang menikah dengan perempuan atau wanita lain.
- c. Asas persetujuan artinya perkawinan dilandaskan pada persetujuan kedua calon pasangan.

- d. Laki-laki dan perempuan yang belum cukup umur atau anak-anak diperbolehkan menikah tentu saja atas persetujuan ke 2 orang tua mereka.
- e. Perceraian diperbolehkan dan ada juga yang tidak diperbolehkan
- f. Hubungan kerja suami istri harus didasari ketentuan hukum adat yang berlaku di tempat tinggal mereka.

## **7. Persyaratan Perkawinan Menurut Hukum Adat**

Menurut hukum adat, tidak semua masyarakat, orang-orang bahkan orang yang termasuk dewasa dapat dengan leluasa mengungkapkan keinginannya untuk menikah tanpa adanya persetujuan orang tua. Terlebih lagi dalam kekerabatan adat, dimana yang kita ketahui sistem aturannya masih sangat kuat dan kental melekat dalam jiwa masyarakat adat seperti di NTB yang sampai saat ini masih banyak masyarakat adat yang ada salah satunya di desa Bayan Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara.

Sebagai aturan umum hukum adat tidak mengatur batasan usia bagi pasangan yang hendak menikah. Ini berarti hukum adat memperbolehkan perkawinan dari segala usia. Hukum adat memandang dan mengukur kedewasaan seseorang dan sudah siap menikah apabila bagi perempuan menstruasi, payudara menonjol, maka sudah dianggap dewasa. Sedangkan bagi pria kedewasaannya diukur dari perubahan suara dan sudah mengakui mimpi basah. Maka dengan demikian dalam hukum adat tidak heran banyak pernikahan yang menurut peraturan perundang-undangan Perkawinan tersebut masih dibawah umur, karena dalam hukum adat tidak ada batasan minimum bagi seseorang untuk menikah selagi sudah

dipandang deawasa dengan ciri-ciri diatas dan ada izin dari ke dua orang tua maka pernikahan bisa dilangsungkan.<sup>43</sup>



---

<sup>43</sup><http://binsarps.blogspot.com/2013/05/batas-umur-perkawinan.html>  
(Diakses 12 November 2023 pukul 17:13)



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum normatif Hukum empiris (Gabungan). Peneliti hukum normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan dasar analisa pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum dengan menggunakan fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat, badan huku, atau badan pemerintah sebagai dasar dan menjadi fokus penelitian. Penelitian Hukum Normatif-Empiris merupakan metode gabungan mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam kaitannya dengan peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.<sup>44</sup>

Dikatakan normatif karena penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana penerapan hukum dalam kaitannya dengan perkawinan adat dibawah umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sedangkan dikatakan empiris karena penelitian ini mengkaji secara langsung dan turun langsung ke lapangan dan mengamati bagaimana gambaran perkawinan adat di desa Gumantar.

#### **B. Lokasi Penelitian**

---

<sup>44</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), Hal 1-2

Lokasi penelitian ini berada di Desa Gumantar Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Desa Gumantar adalah desa yang dekat dengan tempat tinggal peneliti sehingga mudah akses untuk mengetahui atau meneliti lebih dalam lagi mengenai permasalahan yang akan dikaji.
2. Peneliti juga sebelumnya sudah melakukan survei dan melakukan pra wawancara dengan warga yang ada di desa tersebut, dari hasil wawancara itu peneliti menemukan beberapa karakteristik tentang permasalahan yang akan dikaji.
3. Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai pernikahan adat dibawah umur dan penerapan hukum yang ada di desa tersebut dan itu sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti. Peneliti juga ingin mendalami terkait dengan permasalahan tersebut sehingga bisa memberikan solusi yang bisa berguna untuk khususnya lokasi tempat penelitian tersebut.

### **C. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil pendekatan hukum sebagai berikut:

1. Pendekatan Peraturan Undang-undang, yaitu pendekatan yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan. Selain daripada itu, metode pendekatan ini mempelajari dan memperdalam mengenai peraturan perundang-undangan sesuai dengan isu atau masalah yang diteliti.

2. Pendekatan Sosiologis, adalah pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer, ilmu ini digunakan sebagai salah satu metode dalam rangka memahami dan mengkaji agama.
3. Pendekatan Historis, yaitu pengkajian atau penelitian terhadap sejarah perkawinan adat yang ada di Desa Gumantar.

#### **D. Sumber Bahan Hukum dan Data**

##### 1. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan untuk penelitian ini berupa

###### a. Bahan Hukum *Primer*

Bahan hukum *primer* ialah data yang didapatkan secara langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi sehingga mendapat penjelasan pendapat dan keterangan dari responden, dan pengisian daftar pertanyaan yang telah ditentukan peneliti. Dimana sumber data *primer* dapat berupa benda, tempat, atau orang-perorangan.<sup>45</sup> Penelitian skripsi ini dilakukan di Desa Gumantar Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara.

Bahan hukum *primer* tentang pernikahan yang jadi fokus peneliti ialah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Usia Nikah atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

###### b. Bahan Hukum *Skunder*

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), Hal. 24

Bahan hukum *skunder* merupakan bahan hukum yang terdiri dari pustaka yang berhubungan dan berkaitan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum *Tersier*

Bahan Hukum *Tersier* adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum *primer* dan bahan hukum *skunder*. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), media masa, doktrin Hukum, dan *Website*.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini ialah:

- a. Data *Primer*, yaitu data yang didapatkan langsung dari lapangan yang bersumber dari wawancara dan responden dari masyarakat yang sesuai dan berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Data *Skunder*, yaitu data yang didapatkan dari pengkajian kepustakaan berupa buku, media masa, kamus dan Peraturan Perundang-undangan.
- c. Data *Tersier*, yaitu data yang didapatkan untuk memberi arahan sekaligus sebagai dukungan yang memperkuat terhadap data *primer* dan *sukunder*.

**E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

Cara pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi ialah teknik atau cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan yang disertai dengan pencatatan terhadap keadaan atau perilaku dari suatu objek.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk memperoleh informasi langsung dari responden. Dimana berupa tanya jawab dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi atau pendapat.

## 3. Studi dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data sesuai dengan penelitian dengan cara mininjau literatur dan Undang-Undang yang bersangkutan dan berhubungan dengan pernikahan

## 4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan informasi berupa bukti foto atau gambar.

## **F. Analisis Data**

Analisis data merupakan tahapan dalam mencari dan menyusun data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dimana dengan cara menggabungkan dan mengelompokkan data, kemudian memisahkannya kedalam beberapa bagian atau pola pola kemudian menyeleksi mana yang tidak penting dan apa yang penting untuk di teliti. Kesimpulan, dengan demikian data yang diambil dapat dengan mudah dimengerti.

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini berupa metode deskriptif kualitatif. Yaitu analisa yang digunakan untuk aspek normatif, melalui deskriptif yang menggambarkan data yg didapatkan dan menggabungkannya dengan yang lain untuk mendapatkan keterangan dan kejelasan atau kebenaran.